PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Willy Ardhiansyah

NIM. C91217124

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Moch. Willy Ardhiansyah
NIM	: C91217124
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Perdata Islam /Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Maret 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Moch. Willy Ardhiansyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Willy Ardhiansyah NIM. C91217124 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Desember 2020
Pembimbing

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Willy Ardhiansyah NIM. C91217124 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 05 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.	Dr. H. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 197211061996031001	NIP. 195704231986032001
Penguji III,	**Penguji IV,**
Muh. Sholihuddin, MHI.	Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 197707252008011009	NIP. 198611012019031010

Surabaya, 05 Mei 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Willy Ardiansyah
NIM : C91217124
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : mochwilly4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2021
Penulis

(Moch. Willy Ardiansyah)

ABSTRAK

Poligami merupakan sebuah sebuah praktik pernikahan yang salah satunya (suami) menikah secara bersamaan atau memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Problematika poligami terletak pada keadilan yang di berikan oleh laki-laki atau suami terhadap istri-istrinya sebab tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan pilih kasih terhadap istri satu dengan lainnya. Dalam konteks di Indonesia poligami sudah banyak dilakukan serta dibolehkan dan diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mayoritas kaum perempuan tidak terima akan hal ini dan menuntut hak mereka atas dasar keadilan, bahkan di Indonesia sudah banyak lahir tokoh feminisme yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang dirasa tindakan poligami merupakan sebuah tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Faqihuddin Abdul Qodir merupakan salah satu tokoh feminisme yang ada di Indonesia. Beliau salah satu tokoh di era sekarang ini memperjuangkan hak-hak perempuan sebagaimana semestinya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menelitinya. Dengan mengangkat judul skripsi "Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini penulis buat dengan tujuan mengetahui serta pertimbangan hukum menurut hukum Islam dan untuk mencari solusi terhadap problematika poligami.

Penulis menganalisis dengan metode kualitatif bersifat menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus (metode deduktif), secara jelasnya yaitu peneliti menjelaskan tentang pengertian poligami menurut Islam, setelah itu di analisis menggunakan pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dan menjadikan hukum islam sebagai pisau atau alat analisis dan mempunyai 2 rumusan masalah yaitu pertama bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum Islam sedangkan kedua bagaimana relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dengan konteks di Indonesia.

Pada penelitian ini mempunyai kesimpulan serta saran bahwa poligami diperbolehkan namun dengan syarat yang ketat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dan dapat dilakukan dalam keadaan dan situasi tertentu saja agar tidak menyebabkan kerusakan dikemudian hari. Dan tujuan dari pada poligami ialah untuk melindungi hak-hak perempuan yang membutuhkan perlindungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO vi
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I: PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C.Rumusan Masalah 8
D.Kajian Pustaka 9
E.Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. SistematikaPembahasan 18
BAB II: POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pengertian Poligami **22**
B. Sejarah Poligami Dalam Islam **23**
C.Ketentuan Poligami Dalam Islam 25
D.Hikmah Poligami 28
E.Asbab al-Nuzul ayat Poligami 29
F.Poligami Menurut Fuqaha 33

BAB III: PEMIKIRAN FAQIDHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

POLIGAMI

A. Profil Faqihuddin Abdul Qodir 38

B. Karya Ilmiah 45

C. Kesetaraan Gender dalam pandangan Faqihuddin Abdul Qodir 46

D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami dalam Perspektif Islam 49

E. Pandangan Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Konteks Di Indonesia 50

BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam 54

B. Analisis Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang Poligami dalam Konteks di Indonesia 62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah di ciptakan oleh Allah dengan antara laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan dan tujuan dari Allah menciptakan berpasang-pasangan adalah melanjutkan keturunan serta agar mereka bisa melangsungkan kehidupan. Sesungguhnya ciptaan Allah tidak ada satupun yang sia-sia dan tidak ada satupun yang keliru serta semuanya mengandung manfaat bagi setiap makhluk utamanya adalah manusia. Namun sebagai manusia terkadang ia merasa dirinya sebagai makhluk yang paling benar dan akan tercipta rasa kurang puas atas semua rahmat dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam konteks ini Allah sudah mengatur manusia untuk berpasang-pasangan.[1]

Namun diri manusia sendiri merasa kurang bersyukur dan lupa akan rahmatNya bahkan beberapa orang melakukan tindakan poligami dengan alasan mampu dan adil. Poligami merupakan problematika yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW bahkan sejak zaman Nabi tindakan poligami sudah ada dan sering dilakukan. Poligami sendiri merupakan sebuah system yang salah satu pihak antara suami dan istri melakukan atau menikahi secara bersamaan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Poligami dalam bahasa Arab

[1] Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka:1998), 693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut bilangan pasangan *ta'diyd al zawjat*.[2] Kata poligami di ambil dari bahasa yunani yaitu yang berarti banyak (*polos)* dan kawin (*gamos)*. Jadi, poligami artinya adalah suami yang melakukan banyak perkawinan atau suami mempunyai istri lebih dari satu atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan satu, dua atau bahkan empat istri. Secara terminologi poligami dibedakan menjadi dua, yakni poligami serta poliandri.[3] Para ahli mengartikan poligami sebagai seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri sedangkan poliandri ialah seorang perempuan atau istri yang menikah dengan laki-laki secara banyak dan bersamaan (lebih dari satu). Poliandri diambil dari bahasa yunani *polys* yang artinya lebih dari satu dan *andros* artinya laki-laki.[4]

Selanjutnya mengenai tujuan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, baik itu perkawinan monogami atau poligami, tetapi akankah dalam pasal tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang ada, atau memang tidak ada yang bisa untuk memastikannya sudah berjalan sesuai tujuan pernikahan atau belum.[5] Pada dasarnya hukum poligami di Indonesia diperbolehkan dalam arti harus mampu memenuhi beberapa syarat seperti berlaku adil

[2] Abdul Rahman Ghazaali, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Kencana: 2003), 129.
[3] Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia: 2017), 99.
[4] Ibid.,, 100.
[5] Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap istri-istrinya dan mampu secara psikis dan ekonomi. Para ulama kontemporer sepakah dibolehkannya poligami dengan ketentuan-ketentuan, dan tergantung situasi dan kondisi bahkan ada yang tidak memperbolehkan poligami dengan alasan tertentu. Sehubungan dengan ini dalam surat An-Nisa' ayat 3 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلُ تقْسِطُوا فِى الْيَتَا مَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا ءِ مَثْنَىَ وَثُلَا ثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِ لُوا فَوَاحِدَتً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ذَلِكَ أَدْءنَىَ أَلا تَعُو لُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil tehadap (hak-hak) prempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kenudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adill, maka (kawimilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Namun pada banyak ulama yang menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai tafsir, dimana ada yang menafsirkan membolehkan atau bahkan ada yang tidak memperbolehkan bahkan ada yang mengharamkan. Kontroversi poligami dalam beberapa tahun ini menjadi problematika yang sangat serius utamanya dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan problematika dalam poligami dalam pandangan banyak orang utamanya ialah pada kaum feminisme. Dalam hal ini kalangan kaum feminisme merasa dimana pihak istri dirugikan dan akan menyebabkan problematika yang berkepanjangan untuk kebelakangnya.

Adapun beberapa ulama tafsir yang sepakat dan berpedoman Surat An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar hukum untuk berpoligami ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Jafar Al-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Zamakhsyari, Ibnu Katsir dan Al-Syaukani. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut membolehkan berpoligami, namun menurut mereka jika seorang laki-laki hendak berpoligami hendaklah bersikap adil dan berhati-hati serta memperhatikan diri sendiri serta menitik beratkan kemampuan ekonomi dan psikis.

Di Indonesia sendiri praktek poligami sangat sering di jumpai dan dipratikkan dalam masyarakat itu sendiri. Bukan hanya golongan orang tertentu, namun masyarakat biasa, kalangan artis, pejabat dan bahkan sering kali tokoh agama pun turut melakukan tindakan poligami. Banyak beberapa orang melakukan tindakan poligami hanya didasarkan dengan alasan menghindari zina.[6] Bahkan, sebagian orang beranggapan bahwa tindakan poligami adalah sebuah sunah. Argumen tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwasannya poligami hanya sebagai penyalur hasrat seksual bagi laki-laki. Jika kita lihat poligami yang dilakukan Nabi apakah betul dilatarbelakangi hanya dengan hasrat seksual, tentu saja tidak karena jika melihat istri-istri Nabi kebanyakan adalah seorang janda bahkan berusia lanjut usia. Dengan kata lain poligami yang dilakukan oleh Nabi didasarkan pada kepentingan melindungi orang-orang yang lemah dan perlu perlindungan.[7]

Persoalan poligami menjadi kontroversi dalam sekian tahun dan akan terus terjadi secara terus menerus dan tidak akan ada habisnya,

[6] Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami (*Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2005), 26.
[7] Ibid.., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan banyak kalangan merumuskan argumen, baik untuk menolak atau menerimanya.[8] Bila poligami dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender merupakan masalah yang di hadapi oleh golongan perempuan dan agama Islam. Banyak beberapa tokoh feminisme menolak poligami baik tokoh dari muslim atau non muslim dikarenakan system poligami merupakan sebuah diskriminasi dan telah mengabaikan hak asasi manusia utamanya bagi pihak istri. Pandangan seperti inilah tidak akan lepas dari wanita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wacana Islam modern, maka dari itu mengakibatkan penafsiran ulang nash-nash terdahulu guna mencari titik terang atau lebih tepatnya solusi menurut Islam atas sebuah masalah terkini yang bersangkutan atas status perempuan pada masa modern sekarang ini. Hussein Ahmad menyatakan peran laki-laki dalam budaya patriarki telah menemukan sebuah pembenaran untuk melakukan dan menentukan apa saja yang dikehendaki. Pada pihak perempuan dalam posisi subordinat juga mendapatkan pembenaran secara mutlak dan ada. Akibatnya tindakan ekspolitasi, diskriminasi serta tindakan kekerasan semakin bebas dilakukan oleh laki-laki.

Dalam konteksnya dengan persoalan poligami dan kesetaraan gender, Faqihuddin Abdul Qodir salah satu tokoh feminisme Indonesia merumuskan beberapa buku-buku yang merupakan sebuah kritikan terhadap di legalkannya poligami. Menurut beliau poligami adalah

[8] Chandra Sabtia, *Perkawinan Dalam Islam, (*Yogyakarta, An Naba': 2007), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selingkuh yang dihalalkan dan dilindungi serta menindas kaum perempuan serta menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Beliau juga menyampaikan beberapa pesan penting dalam bukunya yakni pertama, jika dengan poligami wanita dituntut untuk bersabar maka sepatutnya laki-laki juga biasa bersabar dengan satu wanita saja, kedua perempuan mempunyai landasan menolak poligami dengan dalih menghindari diri dari kerusakan *dha' rulmafasit* artinya setelah ada poligami aka nada kerusakan yang menimpa rumah tangga dan keluarga antara keduanya baik secara psikis, fisik dan ekonomi.

Faqihuddin Abdul Qodir memaknai poligami adalah sebuah bentuk diskriminasi, ketidak adilan dan pembatasan hak terhadap perempuan berdasarkan pada dasar hukum yang kuat serta beliau memiliki sudut pandang yang berbeda. Beliau menjadi salah satu tokoh feminisme dan menolak adanya poligami karena beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an secara hati-hati dan tidak hanya terfokus pada satu ayat. Dalam buku beliau yang berjudul "Memilih Monogami" disebutkan bahwasannya beliau menjadikan Surat An-Nisa' ayat 129 sebagai dasar hukum tidak dianjurkannya poligami serta ada sebuah penggalan ayat Al-Qur'an secara ekspilisit yang artinya bentuk perkawinan yang paling ideal dan menjauhi tindakan tidak bisa berlaku adil ialah dengan sistem monogami.[9]

Faqihuddin Abdul Qodir dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3

[9] Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami (*Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2005), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijadikan dasar hukum poligami oleh sebagian muslim sangat berbeda, yakni dengan cara beliau tidak hanya terfokus dalam satu penggalan ayat saja namun beliau juga menitik beratkan ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu pada surat An-Nisa' ayat 2, 4. Beliau berpendapat jika surat An-Nisa' ayat 3 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan poligami dikarenakan titik berat dari pada ayat tersebut adalah seseorang yang berada dalam kondisi lemah serta butuh perlindungan. Dalam buku beliau juga disebutkan beberapa ulama ahli tafsir yang menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 menolak bisa dijadikan sebagai dasar poligami, karena pada hakikatnya surat An-Nisa' ayat 2,3 dan 4 saling bersambungan dan ketiga ayat tersebut untuk berlaku adil, memberi hak-hak kepada mereka dan tidak mendiskriminasi terhadap mereka (perempuan), hal ini utamanya sebagai peringatan yang ditujukan untuk laki-laki.

Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian secara dalam lagi mengenai poligami dalam sudut pandang tokoh feminisme tersebut. Sebab Faqihuddin Abdul Qodir mempunyai gagasan pemikiran yang berbeda pendapat dengan mayoritas ulama fiqh dan kemudian akan dikaitkan dengan hukum Islam serta lingkup kesetaraan gender. Mengingat penelitian ini penting sangat penting untuk dikaji sebab tindakan poligami sangat banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penulis menganggap penting untuk mengkaji serta mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**PEMIKIRAN FAQIHUDDIN**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat permasalahan yang terkandung didalamnya adalah:

1. Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami
2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum Islam
3. Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dengan konteks di Indonesia.
4. Keadilan serta kesetaraan gender terhadap suami dan istri dalam hal poligami

Dengan adanya problematika diatas tersebut, penulis berharap agar topik pembahasan terfokuskan penulis akan membatasi identifkasi dan batasan masaiah yang kemudian akan dikaji lebih lanjut dan agar memudahkan untuk dimengerti.

C.Rumusan Masalah

Maka dengan adanya uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis akan membagi rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dengan konteks Indonesia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D.Kajian Pustaka

Untuk memperoleh pengetahuan dan menambah refrensi dalam penuliasan skripsi maka penulis memaparkan beberapa daftar pustaka. Dengan tujuan membuktikan keaslian dan menunjukan bahwasannya skripsi yang penulis tulis ini ialah hasil pemikiran sendiri atau original. Maka untuk mendukung hal tersebut penulis memaparkan beberapa karya ilmiah, skripsi dan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dan yang bersangkutan dengan poligami, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang telah di tulis oleh Achmad Rifai, mahasiswa dari Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Nomer Induk Mahasiswa: 1402110442 yang berjudul "Poligami Perspektif Kesetaraan Gender".[10] Skripsi ini berisikan tentang poligami dalam kesetaraan gender. Poligami adalah sebuah bentuk praktik perkawinan yang dilakukan suami yang sudah mempunyai istri namun menikah dengan lawan wanita lain. Dan skripsi ini berisikan bagaimana kesetaraan gender dalam sudut pandang islam. Sudut pandang yang digunakan ialah pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulya kedua tokoh tersebut ialah tokoh feminisme di Indonesia yang sudah terkenal. Skripsi ini di dalamnya berisikan tentang sudut pandang kedua tokoh tersebut dalam konteks Islam. Kesamaan skripsi ini dengan karya penulis ialah membahas tentang poligami. Kemudian perbedaannya ialah, skripsi diatas membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad

[10] Achmad Rifai, "poligami perspektif kesetaraan gender (studi pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Qurais Shihab"("Skripsi"--, Institus Agama Islam Negeri, Palangkaraya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qurais Shihab. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus terhadap pemahaman Faqihuddin Abdul Qodir.

2. Skripsi yang telah di tulis oleh Zahrotul Fitria mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syari'ah dan Hukum Nomer Induk Mahasiswa: 142100018 yang berjudul "Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia". [11]Skripsi ini mengkaji tentang poligami dalam perspektif Siti Musdah Mulia sebagai salah satu tokoh feminisme yang menolak adanya poligami dikarenakan beberapa faktor salah satunya ialah ketidak adilan bagi pihak istri. Dan dalam skripsi ini berisikan tentang pemekiran salah satu tokoh NU dan Muhammdiyah di Malang dalam menyikapi pemikiran Siti Musdah Mulia. Selanjunya mengenai persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas poligami dalam kesetaraan gender dan menggunakan pemikiran tokoh feminisme dalam hal poligami. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih condong menggunakan pemikiran salah satu tokoh NU dan Muhammdiyah Malang dalam konteks hukum islam dalam hal menyikapi pemikiran Siti Musdah Mulia. Sedangkan skripsi penulis lebih condong menggunakan hukum Islam secara umum.
3. Skripsi yang dikaji dan di tulis saudari Eri Prima mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Nomer Induk Mahasiswa: 10704410265 yang berjudul "Kritik Feminisme Dalam Aturan

[11] Zahrotul Fitria "poligami perspektif Siti Musdah Mulia(studi pandangan tokoh NU dan Muhammdiyah" ("Skripsi"--, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami Di Indonesia".[12] Skripsi ini membahas mengenai aturan poligami yang ada di Indonesia dari segi feminisme. Di sebutkan dalam skripsi ini bahwasannya undang-undang poligami yang terdapat di Indonesia lebih condong menguntungkan suami dan kesetaraan gender dalam makna *fiqih* perempuan memaknai dengan istilah yaitu "kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja dan bahkan di keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut". Selanjutnya mengenai persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang kesetaraan gender dalam lingkup poligami. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan banyak pemikiran tokoh feminisme yang ada di Indonesia serta skripsi ini mengkritik aturan poligami yang ada di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis hanya mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam perspektif hukum Islam tanpa mengkritik aturan poligami yang ada di Indonesia.

4. Skripsi terdahulu yang di tulis oleh Slamet mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomer Induk Mahasiswa: 01210074 yang berjudul "Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam Di Indonesia".[13] Skripsi tersebut membahas dan mengkaji mengenai perempuan dan laki-laki khususnya dalam hal poligami dalam sudut pandang feminisme. Dalam skrispi menggunakan

[12] Eri Prima "kritik feminisme dalam aturan poligami" ("Skripsi"--, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010).
[13] Slamet Mujiono "keadilan gender dalam produk hukum islam di Indonesia" ("Skripsi"--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum islam yaitu Kompilasi Hukum Islam serta hukum positif yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai tolak ukur hukum yang mengatur tentang poligami. Selanjutnya mengenai persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah mengkaji mengenai kesetaraan gender (feminisme) dalam lingkup poligami. Adapun perbedaannya ialah skrispi ini lebih condong untuk melerevansikan antara persamaan gender (feminisme) dengan hukum islam dan positif yang ada di Indonesia dimana untuk hukum Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positifnya menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan skripsi penulis lebih mengkaji pemikiran tokoh feminisme yakni Faqihuddin Abdul Qodir lalu di relevansikan dengan hukum Islam dan konteks Indonesia.

Dengan demikian dari uruaian kajian pustaka diatas tidak adanya duplikasi dari skripsi-skripsi lain atau sebelumnya dan mempunyai perbedaan dengan skripsi yang akan penulis kaji. Di penelitian yang akan penulis kaji terkait pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum islam.

E.Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan dalam laki-laki dan perempuan atau khususnya bagi suami dan istri dalam hal kesetaraan gender, utamanya yang berkaitan dengan poligami dalam sudut pandang hukum Islam. Adapun tujuan selanjutnya yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui dan memahami gambaran sesungguhnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai:

1. Mengetahui bagaimana Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dengan konteks Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Menambah pengetahuan tentang hukum Islam khusunya dalam pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam kesetaraan gender.
   b. Mempermudah dan menambah pengetahuan kepada akademisi dalam proses pembelajaran dan praktisi pada bidang hukum keluarga khsusunya.
   c. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan di bidang keilmuan khusunya dalam menanbah wawasan dibidang hukum keluarga.
   d. Menjadi sumber bacaan serta sumbanngan pemikiran dalam memperbanyak khazanah literatur Fakultas Syariah dan Hukum yang hubungannya dengan kesetaraan gender bagi perpustkaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
   e. Menjadi sumber acuan untuk penelitian yang akan datang.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebagai rujukan pertimbangan hukum menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya terkait dengan poligami dalam feminisme.

b. Memberi manfaat untukl masyarakat di era sekarang dalam bidang keilmuan mengenai kesetaraan gender khususnya dalam hal poligami.

G. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan definisi operasional untuk mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman yang kurang benar. Definisi operasional yang penulis cantumkan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir adalah salah satu tokoh feminisme di era sekarang yang sudah terkenal di kalangan kaum feminisme dengan berbagai karya buku beliau yang sangat luar biasa seperti Qira'ah Mubadalah, Memilih Monogami, Sunah Monogami dan masih banyak karya beliau tentang kesetaraan gender khususnya pemikiran beliau tentang poligami. Beliau kelahiran Cirebon jawa barat tepatnya 31 desember 1971, riwayat pendidikan beliau menempuh S1 di Abu Nur Universiti Syria (1990-1995) jurusan Ilmu Dakwah dan di Damascus University Sria (1990-1995) Ilmu Hukum Islam, setelah itu beliau lulusan melanjutkan progam magister di Internasional Islami University Kuala Lumpur Malaysia (1997-1999) prodi Ilmu Hukum Islam.
2. Poligami menurut Faqihuddin Abdul Qodir ialah pernikahan yang beresiko yang dikemudian hari akan menyebabkan kemudharatan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari. Serta pada dasarnya poligami akan menimbulkan ke cemburuan yang berlebih terhadap istri satu dengan lainnya yang nantinya akan mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban istri dengan suami.

3. Poligami diambil dari kata yunani yang terdiri dari 2 kata yakini "*poly"* dan "*polus"* yang artinya banyak, dan gamos yang artinya kawin, pernikahan, perkawinaan. Dua makna tersebut jika di gabungkan menjadi satu kata yang berarti sebuah pernikahan secara bersamaan atau banyak.[14] Sedangkan secara etimologi tersebut bisa dipahami dan diartikan jika poligami berarti suami atau salah satu diantaranya menikah lebih dari satu atau seorang istri dalam waktu yang berdekatan atau sebuah system yang memperbolehkan seorang mempunyai perempuan (istri) atau laki-laki(suami) lebih dari satu.
4. Hukum Islam dapat diartikan sebagai ketentuan dan perempuan yang berkaitan dengan kehidupan berdasarkan Hadits dan Al-Qur'an. Dalam hal ini hukum islam didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah rasul dimana hukum itu dibebankan kepada tindakan atau tingkah laku mukalaf.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang ditempuh, dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk membuat sebuah penelitian serta mengumpulkan informasi atau data serta melakukan survey pada data yang

[14] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta, Al-Kautsar: 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan. Selain itu di dalamnya terdapat beberapa poin penting seperti sumber data, serta teknik penelitian teknik analisis dan yang terakhir sistem pembahasan.[15] Metode penelitian penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang di tulis oleh penulis dalam kepenulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian (*library research)* kepustakaan. Penelitian (*library research)* kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan penulis dengan sumber dari website, artikel, literature, buku-buku yang bersangkutan dengan judul skripsi.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah ialah:

   a. Data perimer artinya adalah data yang berkaitan dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami
   b. Data sekunder adalah data yang bersangkutan dengan poligami bersumber dari buku dan mengenai hukum islam tentang poligami yang nantinya dijadikan rujukan penulis dalam hal bahan analisis pada penelitian.

3. Sumber Data adalah bahan yang nantinya akan dijadikan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang penulis peroleh untuk melengkapi dan mendukung penelitian.[16]

   a. Data primer

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung, Alfabeta: 2016), 2.
[16] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta, Kencana: 2005), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer yaitu sumber yang bersifat pokok atau utama sekaligus mempunyai peran penting yang sangat bermanfaat dalam menyusun penelitian yakni berfungsi untuk memperolih data, mengumpulkan informasi yang bersangkutan dengan judul skripsi.[17] Penelitian ini data primer yang digunakan ialah buku karya Faqihuddin Abdul Qodir yang berjudul Memilih Monogami, dan Qira'ah Mubadalah.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dan dijadikan sumber kedua, artinya data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh dari Faqihuddin Abdul Qodir yang menjadi objek penelitian ini.[18] Selanjutnya buku-buku, karya Ilmiah, jurnal yang kaitannya dengan poligami dilihat dari sudut pamdang kesetaraan gender dan kacamata Islam dalam menyikapinya, setelah itu nantinya juga bisa dijadikan sumber sekunder. Dalam hal ini data sekunder juga sebagai sebuah data yang berhubungan dengan poligami yang nanti akan menjadi bahan analisis pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian (*library research)* kepustakaan ini teknik yang digunakan adalah dengan membaca, memahami dan menjadikan literature, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan poligami utamanya tentang buku karangan dari Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami seperti

[17] Nazamuddin, *Memahami Makroekonomi* (Banda Aceh, Sylah Kuala University: 2020), 16.
[18] Ibid.., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa karya buku beliau yakni memilih monogami, sunah monogami dan Qira'ah Mubadalah serta wawancara langsung dengan beliau. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini ialah penggabungan antara data primer dan data sekunder yang di telaah dan di gabungkan agar menjadi lebih valid serta saling berkaitan satu dengan lainnya utamanya tentang poligami.

5. Teknik Analisis Data

Bagian terpenting dari sebuah penelitian ialah sebuah analisis yang dilakukan secara benar dan tepat. Sebab dalam hal ini menggunakan analisis yang baik dan benar akan menemukan sebuah jawaban serta dapat memecahkan masalah dari identifikasi dan rumusan masalah, sehingga dapat menjawab pertanyaan public dengan baik, benar dan valid.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus (metode deduktif), secara jelasnya yaitu peneliti menjelaskan tentang pengertian poligami menurut Islam, setelah itu di analisis menggunakan pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dan menjadikan hukum islam sebagai pisau atau alat analisis. Dengan metode seperti ini akan lebih memudahkan penulis untuk memahami serta menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan serta identifikasi dan rumusan masalah yang nantinya disajikan dalam BAB IV.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah penjelasan yang ditulis dalam bentuk essai untuk menjelaskan alur penelitian penulis dari bab 1-4. Tujuan dari pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika pembahasan ialah agar alur penelitian yang di tulis penulis agar lebih terfokuskan dan mudah untuk dipahami, maka sistematika pembahasan ini berdasarkan kerangka penelitian yang peneliti susun sebelumnya. Sehingga mempermudah penulis untuk mencapai apa yang penulis inginkan yang dimaksudkan dalam penelitian skripsi kali ini. Maka dari itu penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dalam pembahasannya untuk mempermudah pembahasan.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai isi skripsi yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelituan, kegunaaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisikan mengenai poligami dalam sudut pandang islam lalu di rinci pengertian poligami, sejarah poligami, landasan hukum, seterusnya poligami dalam perspektif hukum Islam dan akan lebih condong menggnakan imam 4 madzab.

Bab ketiga, yaitu berupa yaitu berupa meliputi profil Faqihuddin Abdul Qodir, dasar pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dan pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami, pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami menurut pemikiran 4 madzab dan relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam konteks Indonesia.

Bab keempat, yaitu berupa analisis yang menghubungkan antara data di bab 3 dengan kerangka teoritik di bab 2. Adapun isi dari bab keempat ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum Islam serta relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir terhadap konteks di Indonesia setelah itu di analisis menggunakan acuan dari bab 2 yang berisikan kerangka teoritik.

Bab kelima, adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penellitian yang dilakukan oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Poligami dalam Bahasa arab disebut bilangan pasangan atau *ta'diyd al zawjat*. Kalimat "poligami" berasal dari dua kata yaitu kata banyak atau *poli* dan istri atau *gami*.[1] Dan poligami sendiri asal mula dari bahasa yunani, yaitu banyak dalam bahasa yunani *polos* dan kawin dalam bahasa yunani yaitu *gamein* atau *gamos*. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan arti dari pada kata poligami ialah sebuah system perkawinan yang banyak dan dominan dilakukan oleh suami atau laki-laki yang mempunyai banyak istri atau menikahi perempuan saat waktu yang bersamaan untuk dijadikan istri.[2] Secara terminologi poligami dapat dibagi menjadi 2 yakni poligami dan poliandri. Poligami diartikan bagi laki-laki atau suami yang menikah dengan istri lebih dari satu dan poliandri diartikan perempuan atau istri yang menikahi suami lebih dari satu dan dinikahi secara bersamaan.

Lain halnya poligami dari sudut pandang para ahli fiqh, pengertian poligami ialah seseorang suami atau laki-laki yang memiliki istri banyak satu, dua, tiga atau bahkan empat dan dinikahi secara bersamaan atau istilah jawa lebih dikenal dengan kata wayoh. Seorang suami yang memiliki dan menikhai istri lebih dari satu disebut dengan bermadu atau wayoh, sedangkan perempuannya biasanya dijuluki dengan istri maru

[1] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Kencana: 2003) 129.
[2] Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Indonesia* (Yoygyakarta, Laksbang Pressindo: 2015) 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam (bahasa jawa). Julukan maru inilah yang sering digunakan untuk menamai seseeorang perempuan atau istri yang dimadu.

Sedangkan, yang penulis maksudkan dengan poligami salah satu sunah Nabi ialah poligami yang tidak lupa dengan tujuannya untuk mengangkat derajat perempuan, harkat, martabat seorang perempuan dengan menikahi perempuan yang lemah seperti janda yang dalam keadaan tertentu dan benar-benar membutuhkan perlindungan seperti ditinggal mati karena perang, fakir miskin, dan anak yatim dengan niatan untuk menyelamatkan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan bukan untuk menyakiti dan menindas perempuan.[3]

B. Sejarah Poligami Dalam Islam

Pada hakikatnya poligami sudah dikenal dikalangan masyarakat utamanya kaum muslim dan bahkan non muslim sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata poligami. Namun tidak semua kalangan khususnya kaum muslim mengetahui lika-iku sejarah dari pada adanya poligami itu sendiri. Bahkan poligami sudah dikenal serta sudah ada diajaran dan orang-orang Hindu, Persia, bangsa Israil, Romawi, Arab, Tunisia, Babilonia dan lain-lain dalam konteks ini jauh sebelum datangnya Rasullah serta belum ada ajaran Islam.[4]

Ajaran Joroaster melarang bangsa Persia untuk berpoligami, akan tetapi membolehkan seorang laki-laki mempunyai gundik atau selir karena salah satu negara yang sering kali terjadi peperang bangsa Persia

[3] Innayah Rahmaniyah, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami* (Yogyakarta, Psw Uin Sunan Kalijaga: 2009) 15.
[4] Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Rajawali Press: 2010) 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan banyak anak laki-laki, lalu pada akhirnya praktek poligami di bangsa Persia terjadi di kalangan masyarakat dan tidak ada aturan yang melarangnya. Bangsa romawi juga tidak asing dengan istilah poligami dan sering dipraktikkan oleh masyarakat awam maupun raja mereka sering kali berpoligami.[5] Di kehidupan bangsa Arab sudah melakukan poligami sejak terdahulu sebelum adanya ajaran islam masuk dan sudah tidak asing lagi dengan praktik poligami. Beberapa sahabat Nabi yang melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari empat orang, setelah itu ajaran islam masuk ke negara arab dan diturunkannya ayat nash Al-Qur'an untuk menyedikitkan jumlah istri dengan empat orang istri paling banyak dan tidak boleh lebih, Nabi mensyaratkan supaya umatnya membatasi istrinya dengan empat orang di antaara dari istrinya yang lebih dari empat.[6]

Ketika semasa Nabi SAW beliau juga melakukan poligami namun perlu diingat, Nabi berpoligami setelah pernikahannya yang pertama telah berlangsung sekian lama. Setelah wafatnya istri Nabi yanh pertama yaitu Siti Khadijah r.a pada masa itu kesetiaan Rasullah berlangsung kurang lebih 25 tahun. Dan setelah beberapa tahun beliau baru menikahi Aisyah r.a setelah itu disusul dengan istri-istri beliau selanjutnya. Namun perlu di garis bawahi bahwasannya poligami yang dilakukan oleh Nabi kecuali Aisyah r.a adalah janda-janda yang sebagian diantaranya sudah tidak berpenampilan menarik lagi dan kebanyakan perempuan lemah yang perlu perlindungan.

---

[5] Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV Pustaka Setia: 2007) 102.
[6] Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam* (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta: 2001) 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian poligami tidak selalu berkaitan dengan Islam karena agama-agam lain juga sudah mengenal poligami jauh sebelum Islam masuk dan dikenal oleh kalangan banyak orang. Namun kedatangan islam mensyaratkan tetap memperbolehkab suami berpoligami namun hanya dibatasi sebanyak empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu. Syariat Islam datang mensyaratkan serta membolehkan poligami dimana terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya syariat Islam dalam berpoligami adalah upaya untuk mengangkat derajat perempuan serta untuk melindungi wanita yang lemah, namun pada hakikatnya saat berpoligami harus benar-benar bisa adil terhadap semua istri dan tidak ada sebuah penindasan hak atau diskriminasi terhadap wanita.

C. Ketentuan Poligami Dalam Islam

Mahmud Syaitut berpendapat bahwa tindakan poligami pada dasarnya ialah mubah selama tidak menjadi salah satu sebab terjadinya problem serta perzinaan antara pasangan suami dan istri.[7] Kebolehan berpoligami harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang ketat dan adil bahkan menurut al-Maraghi harus ditekankan dalam situasi yang darurat, misalnya istri mandul, istri tidak menjalankan hak dan kewajiban serta jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.[8] Islam dalam hal ini membolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami namun hanya dibatasi dengan sebanyak-banyaknya 4 orang istri saja denan syarat

[7] Mahumudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV Pustaka Setia: 2017) 104.
[88] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, CV Pustaka Setia: 2013) 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan di utamakan kepada istri pertama dan istri selannjutnya, baik adil dari segi psikis dan ekonomi. Namun pada dasarnya masalah poligami ialah terletak pada keadilan serta tidak terjadi diskriminasi terhadap istri. Sebagaimana pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 Allah berfirman yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلُ تقْسِطُوا فِى الْيَتَا مَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا ءِ مَثْنَىَ وَثُلَا ثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِ لُوا فَوَاحِدَتً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ذَلِكَ أَدْءنَىَ أَلا تَعُو لُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil tehadap (hak-hak) perempuam yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawimilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu ialah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Ayat tersebut turun (asbabun nuzulnya) dengan adanya peristiwa yang di alami oleh Ghillan seseorang yang mempunyai niat menikahi anak-anak yatim yang kaya dan cantik, yang mana dibawah perwaliannya tidak ada mas kawin atau mahar. Pada saat itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan yang turun-temurun berlaku untuk masyarakat arab terdahulu, para wali dari anak yatim banyak yang mencampur kekayaan anak yatim dengan hartanya, jika wanita itu mempunyai daya tarik dan kaya raya akan dinikahi oleh wali itu sendiri dan tidak mendapatkan mahar atau mas kawin. Namun hal yang di sayangkan jika wanita itu tidak menarik hati dari walinya dan tidak kaya wali tidak mau untuk mengawininya. Berdasarkan asbabun nuzul dari ayat ke 3 akan saling berkaitan langsung dengan ayat sebelumnya yaitu surat An-Nisa' ayat 2 dan sesudahnya ayat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketiga ayat diatas menitik beratkan tentang keadilan yang begitu penting kepada anak yatim atau wanita dalam keadaan darurat.[9]

Di sisi lain Islam juga memandang bahwasannya poligami mempunyai atau mengandung resiko dan mudharat ketimbang manfaat sebab pada dasarnya sifat dan hati setiap manusia mudah untuk merasakan sakit hati serta dalam rumah tangga yang berpoligami akan selalu hadir rasa iri hati, cemburu dan suka mengeluh. Maka dari itulah berpoligami hanya akan membuat rumah tangga antara istri dan suami akan menjadi lebih banyak masalah dan akan rentan terjadinya perceraian. Oleh karena itu Islam menganjurkan sistem pernikahan monogami agar dapat menyeimbangkan antara sifat iri hati, cemburu dan suka mengeluh serta menjadikan hubungan rumah tangga lebih harmonis serta terwujudnya keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.

Zamaksyari berpendapat, menurut syariat Islam poligami merupakan sebuah kelonggaran atau rujsut hanya dalam keadaan tertentu atau darurat. Hal ini bisa di ibaratkan *rujsut* bagi orang sakit dan musafir yang diperbolehkan berbuka puasa pada bulan ramadhan ketika masih dalam tengah perjalanan.[10] Muhammad Abduh berpendapat jika haram bagi seorang yang berpoligami yang dikhawatirkan tidak bisa menegakkan keadilan kepada antar istrinya. Hal ini dikarenakan poligami tidak membuka pintu manfaat bahkan mendatangkan musibah atau mudharat diantara keduanya. Dengan demikian, pada dasarnya syariat Islam

[9]M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2010) 87.
[10] Muhammad Al-Bahy, *Al-Islam wa Tijah Al-Mar'ah Al-Muashirah* (Mesir, Maktabah Wahbah: 1978) 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan berpoligami atau tidak dan Islam membatasi empat orang istri yang boleh dinikahi dan harus dengan tujuan untuk memuliakan serta mengangkat derajat wanita tersebut.

D. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami tentu saja bukanlah tanpa sebab dan alasan. Dalam hal ini setelah datangnya Islam dan diturunkannya Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 untuk membatasi serta membolehkan berpoligami dengan syarat harus adil dan mampu. Pensyariatan poligami ini mempunyai tujuan serta hikmah yang terkandung untuk kepentingan kesejahteraan khususnya bagi Islam sendiri. Seperti yang pertama, untuk memperoleh keturunan sebab istri mengalami kemandulan maka poligami dalam konteks ini diperbolehkan. maka dalam konteks ini poligami merupakan sebuah solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam agar tidak terjadinya sebuah perceraian.

Kedua, hikmah adanya poligami ialah agar bisa melindungi perempuan yang membutuhkan perlindungan khususnya anak yatim. Senada dengan ini Syahrur berpendapat jika syariat tentang poligami terdapat 3 hikmah yang sangat penting yaitu pertama, keberadaan seseorang laki-laki yang menikahi janda maka akan melindungi dan menjaga agar menjauhi perbuatan yang keji dan rasa aman agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji, kedua terdapat kepastian mengenai tempat perlindungan bagi perempuan khususnya anak-anak yatim yang hidupnya bergantung kepada orang lain khususnya laki-laki dan ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan sosok ibu di sisi anak mereka yang yatim akan selalu bisa mendampingi dan bisa mendidik dan melindungi anak-anak mereka.[11]

Terakhir, sebagai upaya memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan dari hawa nafsu laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan adanya syariat Islam membolehkan berpoligami maka perempuan merasa aman karena disatukan dalam akad pernikahan serta terjamin keberlangsungan hidupnya, mengingat sebelum adanya Islam kaum perempuan tidak jarang yang dijadikan pelampiyasan oleh laki-laki dan tidak adanya kepastian yang menjamin atas dirinya. Demikian hal-hal yang dapat menjamin sifat terpuji dan menghormati terhadap sesama umat Islam terlebih seorang perempuan.

E. Asbab al-Nuzul ayat Poligami

Diturunkannya sebuah ayat tentu saja pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi pada sebelumnya atau ada beberapa sebab-sebab tertentu dan biasanya disebut sebagai asbab al-nuzul. Tujuan dari *asbabuwn nuzul* memberikan gambaran, hikmah dan informasi mengenai keterkaitan diturunnya ayat tersebut dengan sebuah peristiwa. Masfuk Zuhdi berpendapat bahwasannya *asbabuwn nuzul* sebagai rangkaian situasi, peristiwa yang berkaitan serta semua yang menyebabkan diturunkannya sebuah potongan ayat dengan beberapa ayat yang mengandung sebab dan terdapat sebuah peristiwa sebelum ayat itu diturunkan dan menerangkan

[11] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta, Elsaq Press: 2004), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya pada saat peristiwa itu terjadi.[12] Penyebab diturunkannya sebuah ayat akan saling berhubungan dengan sebuah kejadian yang melatar belakangi. Kejadian ini dapat atau bisa diartikan sebagai tujuan dengan diturunnya ayat oleh Allah SWT dan mempunyai ketetapan hukum yang mengikat serta bisa berupa sebuah larangan atau sebuah anjuran.

Oleh karena itu mengetahui serta melihat *asbabuwn nuzul* ialah salah satu sebuah hal yang wajib ketika ingin mengkaji Al-Qur'an agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak berlawanan dari apa yang sudah ditetapkan sehingga meminimalisir seseorang dari kesalahan dan mengetahui manfaat dari hikmah disyariatkannya hukum. Jika kita lihat hamper keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an mempunyai *asbabuwn nuzul* masing-masing dan dalam hal ini terdapat sebuah pelajaran yang dapat diambil hikmahnya agar umat muslim bisa paham dengan maksut dan tujuan ayat Al-Qur'an dengan adanya *asbabuwn nuzul* yakni sebagai sarana pembelajaran sekaligus hikmah dari sebuah penetapan hukum.

Seperti yang terdapat pada surat An-nisa' ayat 3 yang membahas poligami terdapat *asbabuwn nuzul* di dalamnya dimana dalam sebuah hadis shahih diriwayatkan dari Aisyah, Dia berkata: "ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang laki-laki. Ia tengah merawat anak yatim perempuan, ia walinya dan ia warisnya. Anak tersebut memiliki harta dan tidak ada orang lain yang hendak mempertahankannya, akan tetapi anak tersebut tidak dikawininya sehingga akan berakibat kesusahan bagi anak

[12] Masyfuq Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an* (Surabaya, Bina Ilmu: 1990) 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut serta akan menyebabkan kerusakan jasmani maupun rohani maka diturunkannya ayat An-Nisa ayat 3 ini dengan maksud ambil mana yang halal dan ingin kamu nikahi dari anak yatim itu dan tetaplah bersikap adil kepada semuanya. Dan ayat ini mempunyai munasabah yaitu pada surat An-Nisa ayat 129 yang mempunyai keterkaitan antar keduanya, dimana surat An-Nisa ayat 129 mensyaratkan agar laki-laki berlaku adil dalam poligami serta ayat tersebut memberi peringatan kepada laki-laki sebab keadilan tidak akan mungkin terjadi dengan adanya poligami. Adapun bunyi ayat tersebu sebagai berikut:

وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِش لُواْ بَيْنَ اُ لنِّسَاَ ءِ وَ لَوْ حَرَ صْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ اْلْمَيْلِ فَتَذَرُوحاَ كاَ اْمُحَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ا لَّلة كَانَ غَفُورًارَّحِيمًا

> "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sungguh Allah Maha pengampun, Maha penyayang".

Jadi dari surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 129 terdapat beban hukum antara kedua ayat. Dan dalam kedua ayat tersebut Allah SWT mensyaratkan agar kaum muslim utamanya laki-laki lebih hati-hati dalam keinginannya berpoligami. Pada dasarnya terlihat di surat An-Nisa ayat 3 terdapat pembatasan berpoligami namun dalam surat An-Nisa ayat 129 Allah SWT secara tidak langsung memberi peringatan bahwasannya berbuat adil terhadap istri satu dengan lainnya sangatlah susah dan bahkan mustahil dilakukan.

Mayoritas ulama fiqh setuju bahwasannya berpoligami dibolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pernikahan hal ini di landaskan pada firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 3 dan masih saling berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu surat An-Nisa' ayat 2. Dalam surat An-Nisa' ayat 2 memperingatkan kepada laki-laki terutama para wali yang dberi wewenang untuk mengelola harta dari mereka (anak yatim), dan diantara mereka akan berdosa besar jika berani menukar atau memakan sebagian atau seutuhnya harta anak yatim serta mencampur adukan harta mereka (anak yatim) dengan kekayaan pribadi, setelah itu pada ayat 3 memberi nasihat, teguran dan mengingatkan terhadap para wali anak yatim jika hendak mengawinininya dengan iktikad baik, serta dalam proses perkawinan harus ada mahar serta hak-hak mereka secara utuh dan ia tidak boleh menikahi anak yatim tersebut dengan tujuan untuk menguasai hartanya.

Selanjutnya dari perkataan Aisyah r.a sewaktu Urwah bin al-Zubair bertanya tentang isi dan kandungan dari surat An-Nisa' ayat 3 tersebut. Apabila wali dari anak yatim dikhawatirkan tidak atau bahkan tidak mampu berlaku adil kepada anak yatim, maka walinya tidak dapat menikahinya, tetapi jika ia (wali) mampu berlaku adil dan senang terhadap mereka, maka pilihlah yang kamu senangi dan kawinilah mereka satu, jika kurang dua, atau bahkan tiga dan empat istri akan tetapi jika dikhawatirkan takut tidak dapat berlaku adil pilihlah salah satu diantara mereka.

Dengan diturunkannya ayat ini jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki muslim atau pada saat poligami dibatasi yakni paling banyak empat istri saja. Jika seseorang laki-laki muslim sudah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mempunyai istri lebih dari batasan atau empat maka wajib hukumnya untuk menceraikan istrinya dan disisakan empat orang istri yang dicintainya. Berhubungan dengan ini surat An-Nisa ayat 3 diturunkan oleh Allah SWT sebagai saran, teguran dan peringatan terhadap mereka yang ingin mengawini perempuan lebih dari satu.[13] Maka dari itu mayoritas ulama dan fuqaha sepakat bahwasannya persyaratan bagi mereka yang hendak berpoligami yakni pertama ia diwajibkan dan harus memiliki kekayaan dan kemampuan yang dirasa bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan istri-istri mereka. Dan kedua ia harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya secara adil.

F. Poligami Menurut Fuqaha

1. Menurut Mazhab Hanafi

Dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 agak berbeda dengan mayoritas pendapat pada umumnya. Hal tersebut di diwakilkan dari Abu Bakar Jassas Razi yang berpendapat di dalam *Ahkam Al-Qur'an*, jika anak yatim yang di maksud dalam surat An-Nisa' ayat 3 bukan hanya terhadap anak perempuan yang ditinggal mati orang tuanya namun juga berlaku pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.[14]

Menurut Al-Kasyani mengatakan jika poligami diperbolehkan akan tetapi syaratnya bisa berlaku adil kepada istri satu dengan lainnya. Namun jika seorang suami ditakutkan tidak mampu berlaku secara adil dalam hal sandang, pangan dan papan (nafkah lahir) dan membagi

[13] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan* (Yogyakarta, LKiS: 2003), 36.
[14] Abu Zakaria, *Al-Majmu syarh kitab Al-Muhadzab* (Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: 1980) 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

giliran tidur terhadap istri-istrinya (nafkah batin).[15] Dalam hal ini bersikap adil merupakan kewajiban syar'i yang bersifat *daru'wrat* (sebuah keperluan atau kepentingan yang harus dikerjakan sebab sangat pokok dan penting). Maka dalam hal ini suami akan di tuntut dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan bersamaan terhadap istri pertama atau istri-istri sesudahnya dan jika tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban secara baik maka hal inilah yang akan menimbulkan masalah.

2. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik dalam karya beliau yang dikenal dengan *Al-Muwattha* ialah buku pertama yang di susun dan ditulis secara sistematik yang membahas poligami beliau menyinggung dan berpendapat membolehkan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun perempuan yang bisa untuk dipoligami adalah hamba sahaya artinya dalam keadaan lemah dan sangat memerlukan perlindungan. Selanjutnya pertimbangan yang harus ditekan adalah perkara keadilan antara istri satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya permasalahan adil bukan masalah yang sepele dan perlu mendapatkan pertimbangan yang matang. Menurut Ibnu Rusyd mengatakan jika sebuah keharusan dan kewajiban bersikap adil diantara istri satu dengan lainnya menjadi sebuah *ijma* dan kesepakatan para mayoritas ulama dan tidak bisa digugat kembali.

[15] Ibid.., 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'I tidak berpendapat atau membahas praktik poligami secara mendalam di buku fikihnya yang sudah terkenal yaitu Al-umm. Dalam hal ini beliau fokus membahas perempuan yang sah atau boleh dan tidak boleh untuk dipoligami dan masalah pembatasan poligami. Imam Syafi'i berpendapat wanita secara mutlak tidak dapat dipolihami adalah adek dan kakak, baik dalam keadaan hamba sahaya atau merdeka dan dilarang untuk berpoligami antara perempuan dan tantenya.[16] Di sisi lain Imam Syafi'i juga menitik beratkan keadilan bagi istri satu dengan lainnya dan dalam hal nafkah lahir dan batin masing-masing antara suami istri memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban antar keduanya yang sudah melekat pada diri masing-masing serta perlu dilakukan dengan adil.

4. Mazhab Hambali

Imam Hambali berpedapat jika berpoligami diperbolehkan akan tetapi batasan untuk berpoligami adalah empat orang istri. Beliau juga berpendapat bahwasannya apabila tidak bisa berlaku adil maka pilihlah salah satu diantara empat orang istri tersebut dan jika seseorang laki-laki atau suami memiliki lebih dari batas yaitu empat orang istri maka tidak diperbolehkan atau hukumnya adalah haram. Menurut Ibnu Taymiyah poligami merupakan sebuah keistimewaan dalam syariat islam karena mengandung banyak hikmah dan banyak mudharat

[16] Abu Bakar, *Jassas Razi Ahkam Al-Qur'an Vol-2,* 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebelakangnya sehingga tergantung dari pada suami itu sendiri.[17]

[17] Ibnu Taymiyah, *Majmu Fatwa Ibnu Taymiyah* (Beirut, Al-Arabiyah: 1976) 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN FAQIDHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI

A. Profil Faqihuddin Abdul Qodir

Salah satu tokoh feminisme Indonesia dan salah satu ulama yang mempunyai pemikiran luar biasa mengenai isu-isu perempuan dan terlebih ialah isu kesetaraan gender. Faqihuddin Abdul Qodir dilahirkan tepat pada 31 desember 1971 di kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Dan kini menetap tinggal di Jalan Kigemu II No.89 RT/RW 14/04 Gunung Jati, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Istri beliau ialah Mimim Aminah dan beliau dikaruniai 3 anak yakni pertama Dhiya Silmi Hasif, kedua Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan yang terakhir Muhammad Mujtaba Ghiats.

Riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah dari SDN Kedongdong, setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya ialah di MTSN Arjawinangun kota Cirebon Jawa Barat, setelah itu MAN Arjawinangun kota Cirebon Jawa Barat. Selama kurang lebih 6 tahun beliau berada di jenjang sekolah menengah, beliau juga lulusan pernah belajar di Pondok Pesantren Dar al Tauhid Arjawinangun kota Cirebon Jawa Barat.

Selanjutnya setelah itu Faqihuddin Abdul Qodir selama 12 tahun mengenyam pendidikan di Cirebon Jawa Barat beliau melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu studi sarjana Ilmu Dakwah di Syria tepatnya di Abu Nur University (1990-1995). Dan beliau juga menempuhkan pendidikan Ilmu Hukum Islam di Syria tepatnya di Damascus Universituy (1990-1996). Setelah itu beliau melanjutkan studi pendidikan magister Ilmu Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kuala Lumpur, Malaysia tepatnya di Islamic University pada tahun (1997-1999). Serta yang terakhir menempuh progaram Doktor di Yogyakarta dengan Studi Keagamaan, ICRS, Gradueta School, Universitas Gadjah Mada (UGM) (2009-2015).

Selama beliau menempuh pendidikan dari bangku SD sampai beliau meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada tahun 2015, beliau merupakan sosok yang mempunyai etos belajar dan kemampuan yang luar biasa hal ini dibuktikan dengan perolehan beasiswa dan beliau pernah ikut serta dalam kegiatan karya Ilmiah tingkat Internasional. Dan disisi lain, Faqihuddin juga mempunyai riwayat oganisasi serta berpengalaman serta luar biasa serta beliau juga sebagai peneliti, penulis, dosen, dan trainer baik di Indonesia atau Internasional.

Selanjutnya Faqihuddin Abdul Qodir juga dikenal salah satau tokoh feminisme nasional dan pemikiran-pemikiran beliau dibukukan dalam beberapa buku karya beliau seperti: Qira'ah Mubadalah, Sunan Monogami, Memilih Monogami dan masih banyak lainnya. Bahkan sering kali karya tulisan beliau dijadikan rujukan untuk para akademisi dalam membuat karya tulis atau bahkan skripsi dan tesis. Latar belakang dari pada beliau mempunyai gagasan pemikiran yang condong feminisme ialah saat beliau masih di pondok pesantren. Pada saat mengeyam pendidikan dipondok pesantren beliau mempunyai ketertarikan dalam ilmu keagamaan dan tak jarang pula tertarik dengan kesetaraan gender bahkan sering kali beliau mendapatkan pertanyaan dari teman mamupun guru beliau yang membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau sedikit resah karena pertanyaan tersebut sering kali menjebak pemikiran beliau. Salah satunya ialah pertanyaan tentang haid pada perempuan yang dianggapnya bingung serta realita yang sering terjadi pada masa itu ialah perempuan sering kali tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan dijodohkan oleh orang tuanya.

Sebagaimana dalam budaya khas yang terdapat dalam pondok pesamtren dan tidak akan lepas ialah mempelajari kitab-kitab klasik, dengan demikian pola pikiran Faqihuddin Abdul Qodir terbentuk. Dengan mengkaji karya, buku dan kitab-kitab para ulama terdahulu mengenai beragam bidang ilmu utamanya fiqh, maka dengan itu dorongan pemikiran Faqihuddin semakin kuat dan agar bisa memahami dan mengerti keberagaman metode berpikir ilmu keagamaan dan cara memahami sebuah arti disetiap kata. Dengan bimbingan K.H Husein Muhammad yang mengajaknya dan selalu senantiasa membimbing beliau dalam proses belajarnya dan K.H Husein Muhammad selalu berpesan ke Faqihuddin agar krtis, berpikir luas, serta tidak terbatas pada teks atau nash yang tertulis dalam buku, kitab, hadits serta Al-Qur'an yang akan dipelajari.

Bersamaan dengan keberlangsungan jenjang karir pendidikan beliau, asumsi dari pada pemikiran Faqihuddin tentang keagamaan semakin matang dan selalu berimajinasi disetiap memaknai kitab-kitab yang sudah dipelajari. Ketika menempuh pendidikan sarjana di Syria minat untuk memperdalam Ilmu keagamaan terus berlajut dibuktikan dengan beliau mengambil jurusan Ilmu Dakwah dan Ilmu Hukum Islam. Dengan kemampuan berbahasa arab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik, memudahkan beliau dalam proses belajarnya mempelajari kitab-kitab para ulama utamanya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang sudah familiar di masyarakat serta dianut oleh mayoritas masyarakat di Syria. Setelah itu dari proses belajar yang panjang pada akhirnya beliau menemukan sebuah titik temu dalam mempelajari fiqh dan beliau sadar jika fiqh adalah sebuah pilihan dan pilihan terhadap ragam pandangan yang dilandaskan terhadap pertimbangan-pertimbangan. Lebih tepatnya ialah sejauh pandangan seseorang tersebut mengandung kebaikan dan dirasa maslahat bagi kaum manusia dalam arah realistis dan sesungguhnya fleksibel serta dinamis dan dapat bernegosiasi dengan realita.

Pada saat beliau masih di Damaskus, Faqihuddin merasa belum nyaman atas pemikiran serta kajian feminisme terhadap isu-isu dan persoalan yang diyakininya sebagai kebenaran dalam Islam. Bahkan beliau sering mengkaji tulisan karya Riffat Hassan, Wardah Hafiz dan Budi Munawar Rahman. Namun pada saat itu beliau cenderung merasa resisten terhadap pemikiran mereka. Dan bahkan, beliau justru merasa bersimpati dan tertarik terhadap pemikiran "membiarkan berbeda" merupakan salah satu karya Ratna Megawangi. Selain membaca tulisan-tulisan tersebut beliau masih banyak lagi dalam membaca pemikiran tokoh-tokoh agar pemikiran beliau semakin terbentuk dan semakin mata. Dan *Tahrirul Mar'ah fi Asr ar Risalah* karya Abd al Halim Abu Shuqqah merupakan salah satu karya yang menjadi inspirasi Faqihuddin dalam berpikir kritis mengenai gender dan feminisme.

Setelah selesai dari pendidikan magister di Malaysia, beliau kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulang ke Cirebon Jawa Barat untuk bertemu guru beliau yaitu kyai Hussein. Dan pada saat itu kyai Hussein memberikan apresiasi terhadap Faqihuddin setelah keilmuan dari muridnya sudah sangat luar biasa. Setelah beberapa waktu Faqihuddin diajak untuk ikut aktif dan berperan dengan organisasi aktivis di FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) dan Rahima di Jakarta, serta disamping itu mengelola dan ikut serta mendirikan sebuah yayasan di Cirebon Jawa Barat yakni Yayasan Fahmina. Walaupun beliau mempunyai empati yang tinggi terhadap persoalan-persoalan perempuan, namun beliau merasa belum bisa sepenuhnya menerima dan merasa kurang sreg dikarenakan beliau beranggapan bahwasannya kesetaraan gender atau feminisme adalah sebuah ketidakadilan dan dianggapnya radikal. Namun pada saat itu kyai Hussein selalu berpesan kepada beliau agar dalam memaknai sebuah kitab serta ayat Al-Qur'an agar tidak terpaku pada satu arti dan stagnan dalam satu pemikiran saja.

Kemudian setelah beberapa lama keilmuaan beliau tentang keagaamaan semakin dalam beliau beranggapan bahwasannya memandang Islam ialah sebuah peradaban yang berputar pada teks. Sebenarnya tidak sebuah nash atau teks yang membentuk sebuah peradaban akan tetapi kehidupan manusia yang bersifat dinamis dengan teks yang terus bergerak sehingga menciptakan sebuah peradaban yang bersifat maju dan khas, serta setelah itu disebut sebagai peradaban Islam. Pada awal umat islam di ciptakan sudah dihadapkan dengan minimnya nash atau teks "yang tersedia dihadapan mereka, dan kehendak mereka menjawab", dan keinginan umat Islam untuk menjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"semua persoalan tanpa batas" dengan berlandaskan pada teks yang terbatas. Kemudian terbentuklah sebuah teori *istinbath al hakam* yang kita ketahui dalam *fiqh* seperti *qiyas, istishab, istihsan,* lalu setelah itu berkembang menjadi teori *maqasid asy syari'ah* ialah hadir di dalam kalangan umat islam untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan problematika yang semakin berkembang namun dengan keterbatasan teks tersebut.

Terkait dengan pemikiran Faqihuddin mengenai gender diawali dengan kesadaran beliau diatas dan beliau juga menyadari bahwasannya kehidupan dan agama ialah bersifat dinamis dan tidak bertentangan. Permasalahan ini sering terjadi disebabkan karena pada perbedaan gagasan pemikiran, tidak berlaku pada praktiknya. Apabila selama ini gagasan pemikiran tentang Ilmu keagamaan banyak dan sering kali dikaji oleh laki-laki, maka tidak jarang jika hal itu menyebabkan kerugian pada pihak perempuan dan sebenarnya melibatkan seorang perempuan merupakan sebuah keharusan. Tujuan dari pada hal ini ialah agar terjadinya sebuah keselarasan antara laki-laki dan perempuan agar tidak saling tumpeng tindih dalam pemahaman keagamaan karena dilihat dari dua sudut pandang jenis kelamin yang berbeda.

Kemudian setelah beliau menemukan titik temu dari semua itu, selanjutnya Faqihuddin membuat karya yang ditawarkan untuk masyarakat pada tahun 2011. Sebuah karya yang luar biasa beliau yang dinamakan dengan *Qiraah Tabaduliyah* atau cara membaca dengan timbal balik. Secara singkatnya *Qiraah Tabaduliyah* ialah sebuah prinsip-prinsip yang terdapat pada *ushul fiqh* dan *maqasid asy syari'ah* atau sebuah dasar agama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tujuan dan prinsip. Dalam *Qiraah Tabaduliyah* menitik beratkan dalam empat kunci yaitu keadilan, kearifan, kasih sayang, dan kebaikan.

Di sisi lain dalam karya *Qiraah Tabaduliyah* ditulis serta dikemukakan ke publik untuk menginterpresikan teks-teks parsial yang bisa menjadi buntu dan menyebabkan masalah serta dapat memunculkan ketidak adilan antara laki-laki dan perempuan apabila tidak seimbang menggunakan interpretasi atau teori yang sudah ada. Dalam karya beliau *Qiraah Tabaduliyah* terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya serta mengungkapkan makna baru yang lebih kohesif. Oleh karena itu, beliau menawarkan *Qiraah Tabaduliyah* sebagai pisau yang digunakan untuk kepastian prinsip kemaslahatan, keadilan serta menjauhkan kemudharatan serta tidak menghilangkan interpretasi atas teks-teks agama.

Faqihuddin berpendapat bahwasannya hadits mengandung beban hukum dan berbicara sesuai konteks sejarah yang terhadulu di Arab saat zaman Rasullah serta tidak bisa melebihi dari pada zaman saat itu pula. Dengan demikian ketika seseorang memaknai hadits pada zaman Rasullah dan pada zaman sekarang perlu adanya sebuah pemikiran ulang agar menemukan esensi dari pada makna hadits tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dalam menafsirkan hadits dalam konteks zaman Rasullah maupun konteks kehidupan sekarang. Maka dari sinilah beliau secara khusus mempunyai rasa perhatian yang besar terhadap isu keislaman utamanya gender dengan cara kontribusi beliau menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang menyangkut gender serta bukti konkrit beliau berkontribusi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat ialah ketika Yayasan Fahmina dan Women Crisis Center (WCC) di Cirebon dimana Faqihuddin ikut serta dalam mendirikan dan aktif dalam yayasan tersebut. Dan di ranah pemerintah, beliau pernah ikut serta berkontribusi di ranah lokal Kota dan Kabupaten Cirebon ikut serta dalam analisis dan penegakkan terhadap peraturan pemerintah terkait dengan kepentingan perempuan sejauh mana ditegakkan.

B. Karya Ilmiah

Tokoh feminisme Faqihuddin Abdul Qodir sangat mempunyai pemikiran yang luar biasa mengenai gender serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perempuan. Maka dari itu pemikiran dan rasa peduli beliau ditulisan dalam beberapa buku beliau yang menyangkut gender. Dalam buku dan tersebut beliau sering kali membahas mengenai gender serta keadilan terhadap kaum perempuan khususnya. Berikut ialah karya atau buku dari beliau:

1. Sunah Monogami: Pembacaan terhadap Hadits dan ayat Al-Qur'an tentang sunahnya monogami
2. Memilih Monogami: Penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengenai ayat poligami
3. Qira'ah Mubadalah: Tafsir progresif keadilan gender dalam Islam
4. *Qira'ah* Tabaduliyah perspektif keadilan hukum dalam hukum keluarga Islam bagi perempuan
5. Dirasah Hadits: Pembacaan resiprokal terhadap persoalan-persoalan seksualitas dalam hadits
6. Bergerak menuju keadilan: Pembelaan Rasullah atas kaum perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kesetaraan Gender dalam pandangan Faqihuddin Abdul Qodir

Sejak beberapa tahun belakangan ini kajian mengenai perempuan menunujukan sebuah perhatian serta perkembangan yang amat serius dalam kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah karya ilmiah, diskusi, dan penelitian yang mengkaji hak-hak perempuan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran serta keterlibatan perempuan dalam proses transformasi atau transisi pada masyarakat. Mengenai isu sebelumnya, perbincangan mengenai wanita yang seputar dan merujuk terhadap pencarian solusi bagaimana upaya dan cara memaksimalkan peran wanita dalam proses mengejar ketertinggalannya terhadap laki-laki tapi pada akhirnya perkembangan terakhir terfokus terhadap kepentingan untuk mengangkat derajat kaum perempuan itu sendiri dan tidak lupa mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Gender adalah sebuah konsep yang merujuk terhadap sistem atas suatu peran antara laki-laki dan perempuan agar terbentuknya sebuah sistem kehidupan yang sama rata dan tidak mengenal jenis kelamin. Kata gender berarti jenis kelamin atau bisa dikatakan gender merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa inggris. Namun hal ini kurang sesuai sebab dengan demikian gender mempunyai arti sebagai jenis kelamin (seks). Padahal keduanya memiliki makna dan arti yang berbeda. Menurut kamus Webster, gender ialah merupakan sebuah perbedaan diantara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi tingkah laku dan nilai.[1]

[1] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta, Paramadina: 1993), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seks atau kesetaraan gender dalam pembahasan akan saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan sebab keduanya merupakan sebuah hubungan yang menyangkut antara laki-laki dan perempuan. Mengenai gender sebagaimana yang disebutkan oleh Ann Oakley yang berpendapat bahwa gender ialah *bihaviooral difference* antara perempuan dan laki-laki yang *social constructed*, yaitu sebuah perbedaan yang tidak bersifat kodrati atau bukan ciptaan Allah SWT melainkan diciptakan oleh baik perempuan dan laki-laki melalui proses budaya yang panjang.

Penghapusan diskriminasi gender sangat perlu di perjuangkan sebab jika antara laki-laki dan perempuan saling tidak bisa menghormati serta menerima satu sama lain baik dalam segi pemikiran, fisik dan peranan dalam masyarakat. Bahkan jika di muka bumi tidak akan bisa berlangsung secara fungsional dan lama jika perempuan tidak ada sebab untuk keberlangsungan kehidupan fungsi alat reproduksi perempuan dibutuhkan agar terjadi sebuah keturunan selanjutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya gender atau seks tidak bisa disamakan dan ditukar posisinya sebab memilki arti yang berbeda dan peranan yang berbeda, namun adalah sebuah konsep yang sering digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dilihat dari segi aspek sosial budaya dan tidak dilihat dari biologis.

Menurut Faqihuddin kesetaraan gender merupakan sebuah posisi dan kondisi antara laki-laki dan perempan mempunyai posisi yang sederajat serta berperilaku adil kepada laki-laki serta perempuan. Upaya bisa di bangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui beberapa cara seperti meminimalisir atau meniadakan sebuah diskriminasi terhadap perempuan baik sosial dan budaya. Gender sejatinya merupakan sebuah kontruksi sosial yaitu dipengaruhi oleh budaya masyarakat, cara pandang masyarakat, serta nilai luhur yang ada du masyarakat dan selanjutnya dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Kesetaraan gender menurut Faqihuddin mengajarkan bagaimana menjalankan sebuah roda kehidupan agar saling menghormati antara perempuan dan laki serta dalam lingkup skala kecil ialah kehidupan berumah tangga dengan menjalankan hak dan kewajiban porsi masing-masing dan tanggung jawab diantara keduanya agar tercipta sebuah keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam bukunya yang berjudul Sunah Monogami, Qiraah Mubadalah dan Memilih Monogami yang diterbitkan oleh Pustaka Pesantren pada tahun 2005 merupakan sebuah hasil dari pemikiran serta gelisahan beliau mengenai gender serta poligami yang menjadi problematika yang tidak ada habisnya untuk di bicarakan dan dikaji. Menurut beliau jika poligami hanya di lakukan atas dasar hanya karena kebutuhan seks semata maka akan menimbulkan mudharat dikemudin hari. Dalam ketiga buku yang menyangkut permasalahan poligami dan kesetaraan gender beliau tetap berpegang pada nash yang telah ada dan dalam karya beliau terdapat sebuah makna tersirat agar keadilan tetap ditegakkan tanpa mengenal jenis kelamin dan hak-hak perempuan harus diperjuangkan mengingat perempuan merupakan mahkluk yang dimuliakan oleh Allah SWT serta dilindungi hak dan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan hubungan antara perempuan dan laki yang adil harus di dasari rasa saling menghormati antara keduanya sebagai umat muslim. Selanjutnya Faqihuddin dalam pemikirannya condong menggunakan pendekatan idealis-normatif melalui pendekatan historis-empiris yaitu beliau mencoba melihat bagaimana kenyataan perempuan (empiris-historis) secara nyata yang terdapat dalam masyarakat muslim. Dan pada akhirnya Faqihuddin mempunyai gambaran teoritis yang bersifat idealis normatif mengenai pembahasan Al-Qur'an kepada perempuan. Namun beliau juga tidak melupakan gambaran kehidupan serta sosial budaya perempuan yang ada di masyarakat Islam Indonesia.

D. Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami dalam Perspektif Islam

Poligami merupakan sebuah tindakan yang sudah tidak asing lagi kalangan masyarakat umum terlebih khususnya kaum feminisme seperti contoh Faqihuddin Abdul Qodir beliau merupakan salah satu tokoh feminisme yang sudah terkenal dengan beberapa karya-karya beliau yang membahas poligami. Beliau beranggapan bahwasannya Surat An-Nisa' ayat 3 mempunyai pesan bukan hanya sekedar kebolehan atas berpoligami namun ada makna tersirat yang sangat jelas yakni Allah SWT memerintahkan kepada umat islam untuk berbuat adil terhadap siapapun dan lebih utamanya ialah kepada anak yatim yang sangat membutuhkan perlindungan serta menjaga hak-hak mereka dan jangan sampai diantara kita memakan hak (harta) anak yatim sebab yang demikian itu merupakan sebuah tindakan yang tercela.

Fakta-fakta terakhir mengenai poligami yang terjadi di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan poligami yang dilator belakangi dengan hasrat seksual tanpa memikirkan hak-hak perempuan serta kewajiban sebagai seorang suami.[2] Dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh poligami seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak pemerintah daerah, kota maupun pusat.

Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwasannya tindakan poligami seharusnya tidak semudah membalik tangan sebab ada hak-hak istri pertama kedua dan terdapat sebuah diskriminasi secara tidak langsung terhadap perempuan yang di poligami. Dalam buku beliau yang berjudul Memilih Monogami disebutkan jika Allah SWT sudah sangat jelas memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan pernikahan dengan sistem Monogami yakni dengan dasar Surat An-Nisa' ayat 129. Beliau menafsirkan bahwasannya Surat An-Nisa' ayat 129 merupakan sebuah perintah yang sangat jelas jika Monogami merupakan pernikahan yang bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Munasabah dari ayat tersebut ialah Surat An-Nisa' ayat 3 yang dimana beliau dalam menafsirkan ayat ini lebih menitik beratkan keadilan terhadap sesama umat Islam terlebih anak yatim yang membutuhkan perlindungan serta jangan sekali-sekali diantara kita memakan harta mereka, demikian itu merupakan tindakan yang dilarang oleh agama.

E. Pandangan Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Konteks Di Indonesia

Dalam hal ini Faqihuddin Abdul Qodir melihat bahwasannya praktek

[2] Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren:2005), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami yang terjadi di Indonesia mengalami sedikit kelonggaran dari ketentuan syariat Islam yang sudah di tentukan. Masyarakat Indonesia dengan sangat mudah melakukan praktek poligami baik dalam masyarakat awam, pejabat, artis dan ulama. Maka dari itu kurang ketatnya kebolehan berpoligami di Indonesia menjadi sebuah problem yang serius sebab memicu ketidak adilan terhadap istri satu dengan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta KHI sudah mengatur atas syarat dibolehkannya poligami. Namun dalam hal ini menimbulkan sebuah problem yaitu pihak penegak hukum dikarenakan terkadang lalai hanya memperhatikan satu syarat saja dan yang lainnya di kesampingkan. Dalam realitanya praktek poligami di Indonesia hanya menitik beratkan adil hanya di maknai dengan materi (uang) dan syarat yang lainnya terlupakan begitu saja apalagi hak-hak dan keadilan dalam berpoligami.

Menurut Faqihuddin poligami merupakan sebuah pernikahan yang beresiko dan akan menimbulkan mudharat dikemudian hari. Faqihuddin lebih condong terhadap pernikahan sistem monogami sebab sistem pernikahan monogami merupakan suatu perkawinan yang ideal serta sebuah perintah dari Allah SWT. Beliau beranggapan jika poligami saat ini sudah berbeda dengan zaman Nabi sebab di era sekarang hanya dilatar belakangi oleh hawa nafsu seorang laki-laki. Setelah itu menurut beliau poligami tidak dapat diterima begitu saja dan mudah untuk dilakukan. Di sisi lain beliau merupakan tokoh feminisme yang mengedapankan hak-hak perempuan agar tidak di tindas serta di perlakukan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR TENTANG POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an dan Hadits bagi umat Islam dijadikan rujukan dasar hukum dalam menggali permasalahan yang ada di kalangan masyarakat serta kandungan Hadits dan Al-Qur'an terdapat sebuah solusi atas permasalahan yang di hadapi oleh umat muslim. Hadits beserta Al-Qur'an yang turunnya zaman dahulu ketika semasa Rasullah masih hidup dan terbentuknya Al-Qur'an sebagai Wahyu dan Hadits sebagai sebuah perkataan, perbuatan, perilaku Rasullah.[1] Hadits serta Al-Qur'an di dalamnya mengandung beberapa peristiwa serta pembahasan adat, social budaya masyarakat arab yang mana lahirnya agama Islam di Arab tentu saja akan mempengaruhi hukum dan sifat dari pada Hadits dan Al-Qur'an.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tentu saja akan terdapat permasalahan yang akan semakin rumit untuk diselesaikan karena zaman sekarang permasalahan semakin kompleks, namun Al-Qur'an dan Hadits hadir ditengah masyarakat yang semakin maju serta problematika yang semakin rumit. Terlepas dari diturunkannya Al-Qur'an dan Hadits di Arab dan merupakan sumber hukum atas masalah-masalah terdahulu, keduanya mempunyai sifat yang universal serta global sehingga dapat menyelesaikan masalah terdahulu maupun sekarang secara eksplisit dan jelas.

[1] Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta, Kencana: 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Qur'an dan Hadits mengatur tentang semua tindakan mukallaf serta mengatur tentang ibadah. Salah satu ibadah yang harus umat Islam kerjakan adalah sholat, zakat, sedekah, puasa dan sebuah perkawinan. Dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Swt menyebutkan jika manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal tersebut dimaksudkan adalah sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah akad yang di ikrarkan suci dan memenuhi syarat di dalam agama dengan tujuan untuk dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Ada banyak usaha yang dapat dilakukan bersamaan untuk membangun keluarga supaya mencapai sakinah, mawadah dan warohmah. Salah satunya ialah dengan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing, saling menutupi aib satu dengan yang lain, satu dengan lainnya harus bisa menghormati, serta saling setia terhadap satu sama lain. Beberapa upaya tersebut yang sering dilupakan pasangan suami istri adalah melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain dan saling setia satu sama lain. Dua hal inilah yang sangat sulit dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor seperti merasa bosan terhadap satu sama lain, hanya menerima kelebihan pasangan dan faktor hawa nafsu. Akibatnya, jika pasangan suami istri tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga mereka maka akan menyebabkan rasa bosan dan ingin mempunyai pasangan baru.

Maka pada era sekarang tidak asing lagi jika kita mendengar kata poligami dan poliandri. Poligami sendiri mempunyai arti seorang laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(suami) mempunyai perempuan (istri) dalam jumlah yang banyak atau diwaktu yang saat bersamaan seseorang laki-laki (suami) menikah lebih dari satu perempuan (istri).[2] Praktik poligami sendiri dalam realitnya sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh baik dari kalangan pejabat, pebisnis, artis, orang kaya maupun orang miskin. Tentu saja dalam hal ini jika poligami ada di tengah-tengah rumah tangga akan sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dasar hukum tentang poligami sendiri terdapat di firman Allah SWT terletak pada surat An-Nisa' ayat 3, namun beberapa ulama fiqh, ulama kontemporer, ulama terdahulu serta ahli tafsir dalam memaknai kandungan isi dari pada surat An-Nisa' ayat 3 berbeda pendapat bahkan ada yang pro dan kontra dengan dijadikannya ayat tersebut sebagai sebuah dasar untuk melakukan poligami. Jika poligami kita kaitkan dengan tujuan untuk mengangkat derajat seorang perempuan maka diperbolehkan, namun hal tersebut sepertinya mustahil dilakukan di era sekarang ini. Jika kita lihat pada praktiknya poligami hanya didasari atas kesenangan pihak suami saja tanpa memikirkan perasaan perempuan dan sering kali poligami didasari dengan hawa nafu seksualitas semata. Hal tersebut jika kita lihat sangat mengkhawatirkan serta secara tidak langsung tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dimana ajaran Islam memperbolehkan poligami dalam keadaan darurat dan untuk mengangkat derajat serta memuliyakan perempuan.

Jika kita kaitkan poligami dengan konteks kesetaraan gender maka

[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Pustaka Setia: 2009), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan lepas dari pengaruh kehidupan di era sekarang ini. Kesetaraan gender sendiri mempunyai arti sebagai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki terhadap kehidupan sosial masyarakat sehari-hari dan semua orang harus menghormati dan menerima sikap atau perlakuan yang sama serta setara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender atau jenis kelamin.[3] Permasalahan gender mulai aktif dan menjadi topik pembicaraan pada beberaa tahun ini dikarenakan banyak isu-isu yang berkaitan dengan gender seperti kasus poligami. Di Indonesia sendiri permasalahan gender sudah mengundang perhatian dari kalangan masyarakat, pejabat, akademisi bahkan ulama. Khususnya dikalangan akademisi dan ulama sendiri melahirkan tokoh feminisme dan mendukung secara penuh hak perempuan utamanya dalam lingkup keluarga. Seperti Siti Musdah Mulia, Qurais Syihab, Faqihuddin Abdul Qodir dan K.H Husein yang merupakan guru Faqihuddin Abdul Qodir sewaktu beliau masih di pesantren.

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir surat An-Nisa' ayat 3 tidak bisa di jadikan sebuah dasar hukum dalam berpoligami. Dalam memaknai arti dari surat An-Nisa ayat 3 beliau menggunakan dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang perempuan dan laki-laki. Di sisi lain Faqihuddin berpendapat jika ayat tersebut menitik beratkan kepada keadilan, kehati-hatian dan larangan untuk mengambil hak dari anak yatim. Selanjutnya secara jelas bahwasannya surah An-Nisa ayat 3 tampak jelas bahwasannya dalam ayat tersebut membahas tentang peremupuan yang tidak mempumyai wali

[3] Dede Wiliam de Vries, *Gender Bukan Tabu* (Bogor, Center For Internasional Forestry Research: 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(anak yatim) yang kehilangan ayahnya. Mereka ialah perempuan yang belum dewasa dan tidak mempunyai sosok wali atau ayah. Dan diantara mereka sangat bergantung terhadap orang lain, memerlukan perlindungan, dan utamanya keberlangsungan hidupnya mereka membutuhkan bantuan berupa kebutuhan finansial.[4] Oleh karena itu, ayat tersebut berbicara keadilan merupakan sebuah relasi antar manusia bukan sebagai dasar diperbolehkannya berpoligami.

Lalu Faqihuddin Abdul Qodir berpendapa bahwa sistem perkawinan monogami adalah sebuah sunah dari Allah Swt. Beliau berpendapat bahwa sistem monogami adalah sebuah perkawinan yang akan mewujudkan rumah tangga yang di idamkan yakni sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam hal ini beliau berlandaskan firman Allah SWT pada surat An-Nisa' ayat 129 yakni merupakan sebuah peringatan dari Allah untuk laki-laki agar mempunyai sifat hati-hati dan mendahulukan keadilan dari pada hawa nafsu serta secara tidak langsung merupakan larangan untuk berpoligami karena seorang laki-laki tidak akan mampu bersifat adil walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin.[5]

Dalam buku beliau yang menyangkut feminisme ada poin penting yang perlu di garis bawahi. Adapun makna tersebut ialah pertama jika dengan poligami wanita dituntut untuk bersabar maka sepatutnya laki-laki juga bisa bersabar agar tetap setia dengan satu istri, kedua wanita mempunyai landasan untuk menolak dipoligami dengan dasar menghindari diri dari kerusakan *dar'*

[4] Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren: 2005), 14.
[5] Ibid.., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*al-mafasit*) artinya setelah berpoligami aka nada kerusakan yang menimpa rumah tangga dan keluarga antara keduanya baik dari segi psikis, fisik dan ekonomi. Maka dapat disimpulkan jika poligami merupakan bukan sebuah solusi yang baik dan bukan merupakan jalan yang harus di tempuh ketika rumah tangga terasa bosan. Dan beliau sekaligus berpesan kepada umat islam agar lebih mendahulukan sistem monogami dan menutup jalan yang menimbulkan perpecahan di dalam rumah tangga.

Sedangkan poligami menurut 4 madhzab yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Syafi'i memperbolehkan berpoligami namun dengan syarat harus adil serta dengan batasan empat orang istri. Adil dalam konteks ini harus memenuhi beberapa kriteria yaitu sanggup berbuat adil terhadap istri, baik dalam bidang ekonomi, fisik, rumah, pakaian, pendidikan, perhatian dan lain-lain.[6] Menurut Imam Hanafi berpendapat poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus berlaku adil kepada istri satu dengan lainnya. Namun jika seorang suami ditakutkan tidak mampu berlaku adil dalam bidang sandang, pangan dan papan (nafkah lahir) serta membagi giliran tidur (nafkah batin) kepada istri satu dengan yang lainnya maka tidak ada kebolehan untuknya untuk berpoligami. Menurut Imam Maliki perempuan yang bisa untuk dipoligami adalah hamba sahaya artinya dalam keadaan lemah dan sangat memerlukan perlindungan.

Kemudian dalam fiqh sunah VI menerangkan jika seseorang laki-laki (suami) hukumnya haram menikahi perempuan lebih dari empat perempuan

[6] Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta, PT Elex Media: 2013), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(istri), dikarenakan angka empat tersebut dirasa banyak dan apabila lebih dari empat maka sebuah bentuk pengingkaran atas kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan umat Islam khususnya antara suami dan istri. Dan kesepakatan ulama ahli sunah mengenai jumlah istri melebihi batasan yaitu empat istri maka haram hukumnya dan pernikahan yang selanjutnya atau kelima termasuk perkawinan yang tidak sah dan termasuk zina, tidak sah kecuali sang suami menceraikan salah satu diantara perempuan (istri) yang empat itu dan telah berakhir masa iddahnya.

Dan di kemudian hari salah satu istri dari empat tersebut meninggal dunia, maka sang suami diperbolehkan menikah dengan wanita lainnya. Syafi'I dan Imamiyah berpendapat ketika salah satu diantara empat istri-istrinya tersebut cerai dalam *talak raj'i,* akan berakibat pada laki-laki tersebut tidak bisa melaksanakan akad dengan perempuan manapun sebelum istri yang telah di talaknya habis masa iddahnya. Dan apabila talaknya ialah *talak ba'in* maka laki-laki itu tidak bisa menikah dengan perempuan lainnya.[7]

Sama halnya dengan laki-laki diperbolehkan untuk menikahi saudara perempuan dari istrinya jika cerai dengan *talak ba'in* walaupun pada masa iddah sekalipun. Dikarenakan *talak ba'in* memuts hubungan pernikahan antar kedua belah pihak dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan mayoritas madzhab lainnya mengatakan bahwasannya seseorang laki-laki tidak bisa nikah dengan perempuan kelimanya tersebut sebelum perempuan yang ditalaknya habis masa iddahnya serta tidak ada perbedaan antara *talak*

[7] Mahmud Yunust, *Hukum Perkawinan Menurut Empat Madzhab* (Jakarta, PT. Hidakarya: 1990), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ba'in dan *talak raj'i*.

Maka jika kita kaitkan pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum Islam dengan acuan empat madzhab maka akan sangat berbeda dan bahkan bertolak, namun sebuah perbedaan sesuatu yang sudah biasa dan harus bisa diterima sebab pemikiran seseorang dalam memaknai sebuah arti ayat Al-Qur'an bisa dari sudut pandang yang berbeda serta dihadapkan dengam situasi yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Faqihuddin tidak setuju akan adanya poligami dan menyuarakan hak-hak perempuan yang sering kali menjadi korban dalam hal poligami seperti pertama, faktor keadilan yang saat ini susah untuk ditegakkan oleh suami apalagi diera zaman sekarang yang berbeda jauh dengan zaman Rasullah. Poligami yang dilakukan oleh Rasullah dilakukan hanya semata-mata untuk melindungi serta menjaga hak-hak perempuan sedangkan di era sekarang poligami sering kali dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat seksual dan sering kali poligami hanya akan mendiskriminasi perempuan.

Kedua faktor adalah menghindari diri dari kerusakan (*dar al-mafasit)* yang kemudian hari dapat menimpa rumah tangga dari segi ekonomi, psikis dan fisik. Dan ketiga adalah faktor masyarakat yang berbeda dengan dahulu, hali ini terbukti dengan umat Islam sekarang dalam hal ketaqwaan. Umat terdahulu sangat hati-hati dalam urusan akhirat bahkan tidak jarang yang lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya poligami bisa ditinjau kembali dengan cara melihat seberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan mudharatnya terhadap pihak-pihak lain. Penafsiran-penafsiran terdahulu seakan membolehkan laki-laki untuk berpoligami dengan mudah tanpa melihat dampak yang disebabkan bagi yang melakukannya utamanya pihak perempuan dan anak-anaknya.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang Poligami dalam Konteks di Indonesia

Jika melihat sejarah yang ada bahwa dalam pembuatan dan praktik hukum sejak zaman terdahulu dan berlaku secara universal dipengaruhi serta di dorong dengan kondisi dan lingkungan tempat seseorang berada. Seperti halnya hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh keberagaman budaya, ras, suku, dan agama. Dalam hal ini pemerintah Indonesia bahkan membentuk 2 pengadilan yang berbeda yaitu pengadilan negeri di prioritaskan untuk non muslim dan pengadilan agama hanya berlaku untuk umat muslim yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya mengenai hukum yang ada di Indonesia terdapat hal yang menarik yaitu terdapat aturan khusus untuk umat muslim seperti KHI atau kompilasi hukum Islam yang didalamnya mengatur secara utuh tentang hukum yang berlaku dalam konteks Islam tidak terkecuali permasalahan perkawinan.

Utamanya dalam hal keadilan dalam berumah tangga sangatlah harus ditekankan dengan semaksimal mungkin agar tidak menciptakan kerusakan pada rumah tangga. Dari sini secara tidak langsung berpoligami akan sangat mencapai kata adil bagi istri satu dengan lainnya sebab harus berbagi suami, berbagi kasih sayang dengan wanita lain serta harus berbagi laki-laki dengan perempuan lain. Adil dapat diartikan sebagai menempatkan sesuatu tepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tempatnya dan tepat akan porsinya. Maka dari itu menurut Faqihuddin perbuatan adil sangatlah sulit diciptakan dalam sebuah kehidupan sehari-hari utamanya berumah tangga. Sebab ada hati seorang perempuan yang akan secara tidak langsung merasa tertindas ketika sang suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Untuk mewujudkan adil dalam skala kecil terhadap seorang anak terkadang orang tua belum bisa dan terkadang masih ada saling iri antar satu anak dengan lainnya sedangkan poligami seseorang diwajibkan bisa adil. Namun dalam hal ini keadilan yang secara mutlak hanya milik Allah SWT dan taka da seorangpun bisa untuk mencapai kata adil mungkin hanya sekedar memberikan apa yang ia punya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami yaitu terdapat pada pasal 55 ayat 1 yang berbunyi "Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri". Setelah itu pada pasal 55 ayat 2 berbunyi "Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya". Serta pada pasal 57 menjelaskan secara rinci syarat berpoligami yakni ada 3 poin penting pertama seorang istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, kedua istri terdapat penyakit atau cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, ketiga istri tidak bisa melanjutkan keturunan. Selain syarat uyama yang terdapat di ayat 2 pasal 55 ada beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi yang tertera pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada 2 yakni, pertama terdapat persetujuan istri dan kedua adanya kepastian jika suami bisa dan mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin kehidupan bagi istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya di Indonesia memperbolehkan berpoligami dengan syarat yang ketat serta pemerintah ikut serta memperhatikan atas adanya poligami.

Selanjutnya penulis sebelum mengkaji mengenai relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dengan konteks di Indonesia. Setelah itu perlu adanya pemahaman terlebih dahulu untuk mengetahui terhadap relasi gender pada masa Al-Qur'an diturunkan dengan relasi gender pada zaman sekarang saat ini terlebih lagi dalam konteks di Indonesia. Jika kita memperhatikan masyarakat Arab ketika zaman dahulu laki-laki sangat dominan di segala bidang seperti dalam bidang kepala rumah tangga, kepemimpinan, sampai kepada persekutuan antara beberapa suku/kabilah. Jadi dapat dilihat bahwasannya saat diturunkannya Al-Qur'an ditengah masyarakat Arab relasi kesetaraan gender belum ada dan dengan demikiran relasi gender dalam kalangan masyarakat arab memberikan peran yang lebih dominan terhadap laki-laki. Penulis berpendapat bahwasannya hal tersebut sudah jauh berbeda dengan keadaan sekarang khususnya masyarakat Indonesia yang telah memberikan kesetaraan terhadap perempuan diberbagai bidang bahkan dalam beberapa tahun sekarang kesetaraan gender menjadi hal yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan hak perempuan di berbagai bidang di sama ratakan dengan laki-laki dan tidak melihat jenis kelaminnya, salah satunya dalam urusan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya di Indonesia, pada era sekarang dalam ranah politik perempuan bebas untuk berbicara bahkan tidak jarang yang menjabat sebagai bupati, gubernur, walikota dan bahkan sejarah Indonesia mencatat pernah presiden (kepemimpinan nasional) pernah di dudukui seseorang wanita yakni Megawati Sokarno Putri. Maka dari itu relasi gender pada masa Al-Qur'an diturunkan dan realita sosial yang terjadi di Indonesia pada zaman sekarang ini sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu dengan perubahan paradigma dimasyarakat yang dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat itu sendiri menjadikan sebuah kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini selaras dengan Ibnu Qayyim al-Zaujiyah berpendapat bahwasannya fatwa bisa berbeda dan berubah seiring dengan perubahan zaman, keadaan, tempat dan adat kebiasaan.[8]

Masih saling berkaitan dengan hal tersebut, asy-Syatibi memiliki sebuah konsep yang biasanya disebut *tahqiqul manaf*. Arti dari pada konsep ialah uji empiris yang dilaksanakan dalam rangka untuk pengaplikasian hukum dari potongan teks atau nash ke satu wilayah tertentu. Dari terdapat sebuah studi penelitian terhadap satu persoalan sebelum persoalan itu sah dinyatakan hukumnya. Dan terdapat *illah* hukum sebagai mata rantai penghubung antara teks yang tertulis dengan realita yang ada dikalangan wilayah tertentu. Sebuah konsep *illah* yang lebih relevan ialah konsep dengan mengutamakan masalah untuk *illahnya* (*al-illat hiya al-maslahah)*. Karena *illah* mempunyai peranan yang penting dalam sebuah makna penafsiran

[8] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta, Prenadamedia Group: 2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, dimana saat *illah* itu sendiri mengandung maslahatan secara meluas akan menimbulkan sebuah hukum yang relevan dan tidak menimbulkan perpecahan.

Mengacu pada hal tersebut menurut peneliti pandangan Faqihuddin Abdul Qodir bahwasannya poligami bukan suatu kewajiban dan perintah sangat relevan untuk dilakukan. Namun problematikanya ialah apakah poligami tegas dilarang atau membolehkann dengan beberapa ketentuan dan syarat yang begitu ketat. Peneliti berpendapat alasan utama dilarangnya poligami secara tegas yang dilalukan Faqihuddin Abdul Qodir mengacu kepada negara-negara muslim serta beliau mempunyai tekad agar tidak terjadinya diskriminasi dalam praktik berpoligami, seperti yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia banyak kasus poligami yang mendatangkan mudharat. Beliau dalam pelarangan melakukan tindakan berpoligami sedikit mempertimbangkan aspek-aspek dan budaya aturan hukum Islam yang berada di Indonesia. Nourrozzaman berpendapat, Hasbi Ash-Shiddieqy ialah orang yang pertama yang mengeluarkan pemikiran agar hukum Islam yang berada di Indonesia harus mempunyai ciri khas ke Indonesiaan, artinya dalam sebuah proses pembuatan serta pembentukan hukum Islam seharusnya mempertimbangkan kondisi secara obyektif serta aspek-aspek dan susunan sosial kehidupan masyarakat yang terdapat Indonesia.[9]

Selanjutnya mengenai karakteristik hukum Islam di Indonesia sangat erat hubungan dengan hukum Islam yang di Arab dan lebih dekat lagi pada

[9] Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhab Syafi'i. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penyusunannya banyak pasal-pasal yang terpaku dengan kitab-kitab bermdazhab Syafi'i serta secara metodologis menggunakan madzhab Syafi'i juga. Dalam konteks ini penekanan yang secara jelas dominan terhadap madzhab Syafi'I akan menimbulkan serta menciptakan sebuah hukum yang mempunyai karakteristik demikian pula. Menurut peneliti tidak relevan jika poligami tidak diperbolehkan secara mutlak diberlakukan di Indonesia, sebab sudah di paparkan oleh peneliti dan dijelaskan di poin sebelumnya secara jelas mayoritas ulama sepakat akan adanya poligami. Namun tetap dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan yang darurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidak bisa di jadikan landasan untuk laki-laki atau suami melakukan poligami sebab titik berat dari isi yang terkandung dalam ayat tersebut ialah peringatan untuk laki-laki atau suami untuk berbuar adil terhadap perempuan serta tidak semena-mena terhadap perempuan utamanya perempuan yang dikategorikan anak yatim dan menurut beliau rasa adil tidak akan bisa dicapai oleh laki-laki saat melakukan poligami. Hal tersebut juga dilandasi rasa kepedulian Faqihuddin terhadap perempuan yang sering tertindas dengan adanya praktik poligami. Namun jika kita melihat dari sudut pandang perspektif Islam utamanya empat madzhab dimana memperbolehkan untuk berpoligami namun dengan keadaan, ketentuan dan syarat tertentu dan harus bisa di penuhi. Seperti nafkah lahir dan batin serta keadilan terhadap istri-istrinya harus ditegakkan dan melaksanakan hak serta kewajiban dengan porsi masing-masing.
2. Berdasarkan budaya sosial masyarakat Indonesia dan hukum Islam yang berkembang di Indonesia serta mempunyai ciri khas tertentu dengan keanekaragaman Islam yang berkembang di Indonesia maka tidak relevan jika pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir mengenai poligami di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terapkan. Namun pemikiran beliau bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur tindakan poligami secara ketat dan agar tidak terj adi diskriminasi terhadap perempuan.

B. Saran

Berdasarkan paparan dan kajian yang sudah dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran untuk di tindak lanjuti serta menjadi pertimbangan yang perlu untuk di cermati. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil skripsi ini ialah:

1. Sebuah keragaman dalam sebuah pemikiran merupakan sebuah keistimewaan dan perlu di sikapi dengan baik. Sebab pada hakikatnya manusia hanya mampu menggapai sebuah kebenaran yang bersifat relatif.
2. Poligami merupakan sebuah tindakan yang dilakukan laki-laki untuk melindungi hak-hak perempuan serta mengangkat derajat perempuan. Maka dari itu praktik poligami perlu adanya penekanan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak bergeser tujuannya serta agar tetap terdapat kemaslahatan di dalam poligami.
3. Dalam pembuatan sebuah hukum harus memperhatikan kondisi masyarakat di daerah tersebut yaitu memperhatikan kultur budaya sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sebab hukum pada dasarnya hukum dibuat berdasarkan sikap sosial masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Faqihuddin Qodir. *Memilih Monogami.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Abdul, Qodir Faqihuddin. *Memilih Monogami,* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Arifin. *Menikah Untuk Bahagia.* Jakarta: PT Elex Media, 2013.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 2005.

Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Fitria, Zahrotul. "Poligami Perspektif Siti Musdah Pandangan Ulama Nu dan Muhammadiyah". Skripsi-Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Pustaka Setia, 2017.

Ismail, Nurjanah. *Perempuan Dalam Pasungan.* Yogyakarta:LKis, 2003.

Kebudayaan RI, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Mujiono, Slamet. "Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam Indonesia". Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2007.

Nazamuddin. *Memahami Makroekonomi.* Banda Aceh: Sylah Kuala University, 2006.

Prima, Erika. *Kritik Feminisme dalam Aturan Poligami.* Skripsi: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2003.

Rahman Ghazali, Abdul. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Pustaka Setia, 2017.

Rahmaniyah, Innayah. *Menyoal Keadilan Dalam Poligami.* Yogyakarta:Psw Uin Kalijaga, 2009.

Rato, Damanikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Indonesia.* Yogyakarta: Pressindo, 2015.

Rifa'I, Achmad. "Poligami Dalam Kesetaraan Gender". Skripsi-IAIN, Palangkaraya, 2018.

Sabtia, Chandra. *Perkawinan Dalam Islam.* Yogyakarta: An Naba', 2007.

Sahrani Sohari, dan Tihani. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suprapto, Bibit. *Lika-Liku Poligami.* Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Syahriza, Rahmi. *Hadis-Hadis Ekonomi.* Jakarta: Kencana, 2015.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

Umar, Nasrudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 1993.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Wiliam de Vries, Dede. *Gender Bukan Tabu.* Bogor: Center For Internasional Forestry Research, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Menurut Empat Madzhab.* Jakarta: PT Hidakarya, 1990.

Zuhdi, Masyfuq. *Pengantar Ulumul Qur'an.* Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id